



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 177/U/1997

TENTANG

**KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA NASIONAL PROGRAM DIPLOMA II
PENDIDIKAN GURU TAMAN KANAK-KANAK**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994 telah ditetapkan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi;
- b. bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional Program Diploma ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan kurikulum yang berlaku secara nasional Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 30 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- Nomor 0222c/O/1980; Nomor 088/O/1983;
 - Nomor 088/O/1983;
 - Nomor 0686/U/1991;
 - Nomor 036/U/1993;
 - Nomor 056/U/1994.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1188/D/T/97 tanggal 16 Mei 1997

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KURIKULUM YANG BERLAKU SECARA NASIONAL PROGRAM DIPLOMA II PENDIDIKAN GURU TAMAN KANAK-KANAK**

Pasal 1

- (1) Tujuan Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak adalah menghasilkan taman kanak-kanak yang:
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Memiliki kesadaran tinggi sebagai warga negara dari masyarakat dan bangsa yang berkepribadian Pancasila;
 - Menguasai cara berpikir, teori generalisasi, konsep, prosedur, dan fakta penting sebagai dasar pengembangan pengetahuan lebih lanjut.
 - Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai seluruh dimensi perkembangan anak TK;
 - Memiliki wawasan, sikap, kemampuan, dan keterampilan keguruan untuk mengembangkan proses dan pelaksanaan pendidikan TK;
 - Memiliki kebiasaan, nilai dan kecenderungan pribadi yang menunjang pengembangan profesi guru;
 - Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara sosial dan profesional di lingkungan sejawat maupun masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan seperti dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
- tujuan pendidikan nasional;
 - kaidah moral dan etika keilmuan maupun profesional;
 - kepentingan masyarakat dan dunia pendidikan, serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi peserta didik.

Pasal 2

- (1) Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan merupakan program pendidikan yang bersifat profesional.

- (2) Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak di lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dikelola oleh Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- (3) Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang merupakan bagian dari universitas, dikelola oleh FKIP, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- (4) Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dikelola oleh STKIP, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pasal 3

Lulusan Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak berwenang menjadi tenaga pendidik di Taman Kanak-kanak maupun program-program pendidikan prasekolah yang lain seperti Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak (TPA).

Pasal 4

- (1) Kurikulum yang berlaku secara nasional Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak mencakup kurikulum kelompok mata kuliah yang terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Umum (MKU);
 - b. Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK);
 - c. Mata Kuliah Keahlian (MKK).
- (2) Mata Kuliah Umum terutama ditujukan untuk membentuk wawasan, keterampilan, dan kebiasaan yang merupakan ciri khas individu warga negara Indonesia yang berkependidikan tinggi.
- (3) Mata Kuliah Dasar Keahlian (dalam hal ini Mata Kuliah Dasar Kependidikan) terutama ditujukan untuk membentuk wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip dasar kependidikan yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas profesional di lapangan.
- (4) Mata Kuliah Keahlian meliputi:
 - a. Mata Kuliah Keahlian I (Mata Kuliah Bidang Studi) terutama ditujukan untuk membentuk penguasaan bidang ilmu sumber materi kependidikan;
 - b. Mata Kuliah Keahlian II (Mata Kuliah Proses Belajar-Mengajar) yang terutama ditujukan untuk membentuk penguasaan teori dan keterampilan kependidikan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum yang berlaku secara nasional Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak sebanyak 64 satuan kredit semester (sks) yang terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Umum (6 sks);
 - b. Mata Kuliah Dasar Keahlian (8 sks);
 - c. Mata Kuliah Keahlian I (39 sks);
 - d. Mata Kuliah keahlian II (11 sks);
- (2) Mata Kuliah Umum terdiri atas mata kuliah dengan jumlah sks sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Pancasila (2 sks);
 - b. Pendidikan Agama (2 sks);
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan/Kewiraan (2 sks).
- (3) Mata Kuliah Dasar Keahlian terdiri atas mata kuliah dengan jumlah sks sebagai berikut:
 - a. Dasar-dasar Kependidikan (2 sks);
 - b. Psikologi Kependidikan (2 sks);
 - c. Bimbingan dan Konseling (2 sks);
 - d. Administrasi Pendidikan (2 sks).
- (4) Mata Kuliah Keahlian I (Mata Kuliah Bidang Studi) terdiri atas mata kuliah dengan jumlah sks sebagai berikut:
 - a. Psikologi Perkembangan I (3 sks);
 - b. Psikologi Perkembangan II (2 sks);
 - c. Psikologi Perkembangan III (2 sks);
 - d. Konsep Dasar Pendidikan Prasekolah (3 sks);
 - e. Program Pendidikan Prasekolah (3 sks);
 - f. Metodologi Pengembangan Daya Pikir dan Daya Cipta (3 sks);
 - g. Metodologi Pengembangan Kemampuan Motorik dan Berbahasa (3 sks);
 - h. Metodologi Pengembangan Agama, Moral, Disiplin dan Afektif lainnya (4 sks);
 - i. Permasalahan Anak TK (3 sks);
 - j. Menggambar (3 sks);
 - k. Musik I (1 sks);
 - l. Musik II (2 sks);
 - m. Kesehatan dan Gizi (3 sks);
 - n. Tugas Akhir (3 sks);
- (5) Mata Kuliah Keahlian II (Mata Kuliah Proses Belajar-Mengajar) terdiri atas mata kuliah dengan jumlah sks sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Pengajaran (1 sks);
 - b. Strategi Belajar Mengajar (1 sks);
 - c. Media Pengajaran (2 sks);
 - d. Evaluasi Kegiatan Di TK (2 sks);
 - e. Program Pengalaman Lapangan (5 sks);

- (6) Kurikulum lokal untuk Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi paling banyak 16 satuan kredit semester (sks).

Pasal 6

- (1) Silabus untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5) ditetapkan secara nasional;
- (2) Buku ajar dan buku penunjang dikembangkan secara nasional maupun oleh masing-masing lembaga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Penilaian kurikulum yang berlaku secara nasional dilakukan secara berkala.

Pasal 8

Semua ketentuan tentang kurikulum Program Diploma II Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada permulaan tahun akademik 1997/1998.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro